



*Kabag. Akademik*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali  
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)  
[humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2076/UN48/KU/2020

TENTANG

TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2013, TAHUN  
2014 DAN TAHUN 2015 PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
  - b. bahwa dalam rangka adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
  - c. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
  - d. bahwa sesuai Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha tanggal 28 Mei 2012;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2013, TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015 PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU :** Menetapkan Tarip Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Juli 2020



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 2076/UN48/KU/2020  
 TANGGAL 21 JULI 2020  
 TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA  
 ANGKATAN TAHUN 2013, TAHUN 2014 DAN  
 TAHUN 2015 PROGRAM S0 DAN S1 PER PRODI  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
 GANESHA SEMESTER GANJIL TA 2020/2021

NO	Jurusan	Angkatan Tahun 2013, 2014 & 2015				
		Kelompok				
		I	II	III	IV	V
1	Pen. Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
2	Pen. Bahasa Inggris	500.000	650.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Pend. Seni Rupa	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	D3. Desain Komunikasi Visual	500.000	700.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
5	Pen. Bahasa Bali	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
6	Pen. Bahasa Jepang	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
7	D3 Bhs Inggris	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
8	Bimbingan Konseling	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
9	Teknologi Pendidikan	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
10	PGSD	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
11	PG. PAUD	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
12	PPKn	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
13	Pend. Geografi	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Pend. Sejarah	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
15	Pend. Sosiologi	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
16	D3 Perpustakaan	500.000	650.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
17	D3 Survey dan Pemetaan	500.000	650.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
18	Pend. Ekonomi	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
19	Manajemen	500.000	700.000	900.000	1.400.000	1.900.000
20	Akuntansi	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	D3 Perhotelan	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000

22	D3 Akuntansi	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
23	PKK	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
24	Pend. Teknik Informatika	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
25	Pend. Teknik Elektro	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
26	Pend. Teknik Mesin	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
27	D3 Manajemen Informatika	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
28	D3 Teknik Elektro	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
29	D3 Boga Perhotelan	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
30	Penjaskesrek	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Ilmu Keolahragaan	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
32	Pend. Kepelatihan Olahraga	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
33	D3 POPARI	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
34	Pend Matematika	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
35	Pend Matematika RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
36	Pend Biologi	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
37	Pend Biologi RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
38	Pend Fisika	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
39	Pend Fisika RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
40	Pend. Kimia	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
41	Pend. Kimia RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
42	D3 Analisis Kimia	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
43	D3 Budidaya Kelautan	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
44	Pendidikan IPA	500.000	850.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
45	Ilmu Hukum	500.000	650.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

✓  
Ditetapkan di Singaraja



NYOMAN JAMPEL  
NIP. 195910101986031003